



**RSUD PROVINSI
SULAWESI BARAT**

LAPORAN

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TRIWULAN I TA. 2025



Jl. RE. Marthadinata, Simboro, Mamuju,
Sulawesi Barat, 91512

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

<https://rsud.sulbarprov.go.id>



RSUD Provinsi Sulawesi Barat



@rsudprovsubar

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 DASAR HUKUM.....	4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
BAB II. PENGUMPULAN DATA SKM	6
2.1 PELAKSANAAN SKM.....	6
2.2 METODE PENGUMPULAN DATA	6
2.3 LOKASI DAN WAKTU PELAKSANAAN SKM.....	7
2.4 POPULASI DAN SAMPEL	8
2.5 SUMBER DATA DAN CARA PENILAIAN HASIL SURVEI.....	10
BAB III. HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	11
3.1 JUMLAH RESPONDEN SKM	11
3.2 HASIL	11
BAB IV. ANALISIS HASIL SKM	14
4.1 ANALISIS PERMASALAHAN/KELEMAHAN DAN KELEBIHAN UNSUR LAYANAN.....	14
4.2 RENCANA TINDAK LANJUT	14
4.3 TREND NILAI SKM.....	15
BAB V. KESIMPULAN	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Seiring kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan dan dalam rangka reformasi birokrasi, unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh instansi pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Kedua produk hukum tersebut secara tersirat menegaskan bahwa kepuasan masyarakat merupakan ukuran untuk menilai kualitas layanan publik.

Sebagai tindak lanjut dari kedua peraturan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 2025 (TW. I)

Rumah sakit sebagai sebuah institusi pelayanan publik dalam bidang kesehatan dituntut untuk selalu menjaga kepercayaan pelanggan/pasien dengan meningkatkan kualitas pelayanannya. Rumah sakit dinyatakan berhasil, tidak hanya pada kelengkapan fasilitas yang diunggulkan, sikap dan layanan sumber daya manusia merupakan elemen yang berpengaruh signifikan terhadap pelayanan yang dihasilkan dan dipersepsikan pasien.

Secara umum kepuasan pelanggan tidak hanya dilakukan di sarana pelayanan kesehatan tetapi juga dilakukan di berbagai jenis organisasi. Metode pengukuran kepuasan pelanggan sendiri dapat dilakukan dengan; sistem keluhan dan saran, survei kepuasan pelanggan, *ghost shopping*, dan *lost customer analysis*. Penentuan metode ini tentu saja disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan organisasi. Demikian juga untuk sarana pelayanan kesehatan, pemilihan metode yang tepat perlu dipertimbangkan oleh pihak manajemen sarana pelayanan kesehatan terkait.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Dalam organisasi kesehatan sendiri khususnya rumah sakit, kepuasan pasien merupakan salah satu indikator penting yang harus diperhatikan dalam pemberian pelayanan kesehatan.

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 2025 (TW. I)

Kepuasan pasien adalah hasil penilaian dari pasien terhadap pelayanan kesehatan dengan membandingkan apa yang diharapkan sesuai dengan kenyataan pelayanan kesehatan yang diterima disuatu tatanan kesehatan rumah sakit. Sehingga Pendapat pasien dapat menjadi sumber data untuk menentukan *plan of action* dalam upaya peningkatan kualitas (*quality improvement*) di sarana pelayanan kesehatan

Standar kepuasan pasien di pelayanan kesehatan ditetapkan secara nasional oleh Departemen Kesehatan. Menurut Peraturan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal untuk kepuasan pasien yaitu $\geq 90\%$ (Kemenkes, 2016). Bila ditemukan pelayanan kesehatan dengan tingkat kepuasan pasien berada dibawah 95%, maka dianggap pelayanan kesehatan yang diberikan tidak memenuhi standar minimal atau tidak berkualitas.

Rendahnya angka kepuasan pasien akan berdampak terhadap perkembangan rumah sakit. Pada pasien yang merasa tidak puas terhadap layanan kesehatan yang diterima, maka pasien memutuskan akan pindah ke rumah sakit lain yang dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Pelayanan yang bermutu merupakan salah satu komponen penentu kepuasan pasien dirumah sakit.

Rumah sakit perlu secara cermat, tepat dan akurat menangkap dan menentukan semua kebutuhan, keinginan dan harapan pasien sebagai upaya untuk memenuhi keinginan dan meningkatkan kepuasan atas pelayanan yang diberikan. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menangkap aspirasi pasien

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 2025 (TW. I)

tersebut adalah dengan melakukan survey kepuasan pasien yang dilakukan secara rutin.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, RSUD Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan survei kepuasan pasien. Pelaksanaan survei ini didasarkan pada indikator yang ada dalam Standar Pelayanan Minimal RS, Pemilihan sampel yang tepat dianggap dapat mewakili pendapat umum yang berkembang di masyarakat, Diharapkan dengan adanya survei kepuasan ini akan memberikan input yang positif untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan di RSUD Provinsi Sulawesi Barat.

1.2. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
- c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 2025 (TW. I)

Maksud diadakan survey kepuasan masyarakat ini adalah untuk memperoleh data dan informasi tentang kepuasan masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan sebagai bahan acuan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan.

Dengan adanya pelaksanaan survei kepuasan masyarakat ini, akan diperoleh manfaat antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur pada unit pelayanan di Rumah Sakit;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Rumah Sakit;
3. Untuk memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan;
4. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil survei;
5. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan di Rumah Sakit.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1. Pelaksanan SKM

Survei kepuasan masyarakat dilakukan secara mandiri pada RSUD Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pelayanan dan staf yang dibawah oleh Bidang Pelayanan. RS.

2.2. Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan survei kepuasan di RSUD Provinsi Sulawesi Barat dilakukan dengan metode penyebaran kuisisioner kepada pasien atau keluarga pasien. Kuisisioner survei kepuasan berpedoman pada PermenpanRb Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang memuat sembilan. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuisisioner SKM yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 2025 (TW. I)

4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan SKM

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 2025 (TW. I)

Survei Kepuasan Pasien dilaksanakan di RSUD Provinsi Sulawesi Barat. Pelaksanaan survei dilakukan setiap bulan. Pengumpulan data Kuisisioner Survei Kepuasan Masyarakat ini dilakukan di masing-masing unit pelayanan baik di instalasi gawat darurat, instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, dan instalasi penunjang. Kuisisioner yang telah diisi oleh pasien/keluarga pasien nantinya akan dikumpulkan secara periodik oleh staf bagian pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan untuk kemudian dilakukan penginputan hasil survei.

2.4. Populasi dan sample

- a. Populasi adalah keseluruhan subyek yang mempunyai karakteristik tertentu yang sesuai dengan penelitian. Populasi dalam survei ini adalah seluruh pasien yang telah mendapatkan pelayanan perawatan di Instalasi Rawat inap, rawat jalan dan IGD.
- b. Sampel
 - 1) Sampel rawat inap adalah sebagian obyek yang diambil saat survei dari keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap mewakili populasi. Sampel yang diambil dalam survei ini adalah pasien yang sedang menjalani rawat inap di Instalasi Rawat inap di RSUD Provinsi Sulawesi Barat dari bulan januari s/d bulan maret 2025 dengan kriteria inklusi yaitu : Tidak menderita penyakit jiwa atau dalam perawatan intensif, Pasien dalam keadaan sadar dan bisa diajak berkomunikasi, Pasien menjalani rawat inap minimal 1 hari/lebih atau maksimal 1 hari menjelang pulang.

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 2025 (TW. I)

- 2) Sampel Instalasi rawat jalan (Poliklinik), Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Instalasi penunjang adalah sebagian pasien yang diambil saat survei dari keseluruhan pasien yang berkunjung dan dianggap mewakili populasi. Sampel yang diambil dalam survei ini adalah pasien yang sedang menjalani pemeriksaan di Instalasi Rawat Jalan (Poliklinik), Instalasi Gawat Darurat (IGD), dan instalasi penunjang di RSUD Provinsi Sulawesi Barat mulai dari bulan Januari s/d bulan Maret 2025 dengan kriteria inklusi yaitu : Tidak menderita penyakit jiwa atau dalam perawatan intensif, Pasien dalam keadaan sadar dan bisa diajak berkomunikasi, Pasien telah menerima pelayanan dan menjelang pulang.
- c. Besar sampel
- Besarnya sampel dalam survei ini didasarkan pada jumlah minimal pasien yang harus di survei dalam 1 periode sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal RS yaitu minimal 50 responden dalam satu kali periode.
- d. Teknik Pengambilan Sampel
- Teknik pengambilan sampel dalam survei ini menggunakan metode *accidental sampling*, yaitu tehnik pengambilan sampel dengan mengambil sampel secara bebas, di mana surveyor dalam hal ini petugas/perawat di instalasi gawat darurat, instalasi rawat jalan (poliklinik), instalasi rawat inap, dan instalasi penunjang dapat mengambil orang yang ditemui (pasien/keluarga pasien sesuai poli, perawatan, atau unit penunjang tempat petugas bekerja) sebagai sampel survei

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 2025 (TW. I)

dengan catatan orang tersebut memenuhi kriteria sampel survei di atas.

2.5. Sumber Data dan Cara Penilaian Hasil Survei

1) Data kuantitatif adalah data primer berupa kuesioner/angket terstruktur, di mana pengambilan data ini dilakukan dengan responden (pasien/keluarga pasien) mengisi langsung daftar pertanyaan.

2) Cara Penilaian Hasil Survei

Hasil survey di nilai dengan melakukan penginputan ke dalam template penilaian yang telah di siapkan dari Kementerian PANRb. Nilai yang terinput akan otomatis terakumulasi dan memunculkan hasil survey kepuasan masyarakat pada masing-masing unit yang disurvei. Adapun interval penilaian adalah sebagai berikut :

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5966	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1. JUMLAH RESPONDEN SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, Responden yang terdiri dari Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, dan Instalasi Penunjang pada Survei Kepuasan Pasien Triwulna Pertama yang dilaksanakan selama tiga bulan di RSUD Provinsi Sulawesi Barat ini mencapai total 1.411 orang responden dengan rincian per instalasi sebagai berikut :

- 1) Instalasi Gawat Darurat : 92 Orang
- 2) Instalasi Rawat Jalan : 603 Orang
- 3) Instalasi Rawat Inap : 549 Orang
- 4) Instalasi Penunjang : 167 Orang

3.2. HASIL

1) INSTALASI GAWAT DARURAT

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,23	3,24	3,16	3,59	3,17	3,38	3,35	2,94	3,49
Kategori	B	B	B	B	B	B	B	C	B
IKM Unit Layanan	82,09 (B = BAIK)								

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada Instalasi Gawat Darurat dari 9 unsur penilaian survei kepuasan masyarakat, 7 unsur bernilai baik, 1 unsur bernilai sangat baik, dan 1 unsur bernilai kurang.

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 2025 (TW. I)

2) INSTALASI PENUNJANG

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,18	3,24	2,73	3,85	3,14	3,29	3,37	3,08	3,58
Kategori	B	B	C	A	B	B	B	B	A
IKM Unit Layanan	81,90 (B =BAIK)								

Berdasarkan tabel diatas, pada instalasi Penunjang terdapat 6 unsur bernilai baik, 1 unsur bernilai kurang, dan 2 unsur bernilai sangat baik.

3) INSTALASI RAWAT JALAN

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,32	3,30	3,17	3,56	3,31	3,43	3,43	3,34	3,75
Kategori	B	B	B	A	B	B	B	B	A
IKM Unit Layanan	85,18 (B = BAIK)								

Berdasarkan tabnel diatas, pada instalasi rawat jalan terdapat 7 unsur bernilai baik, dan 2 unsur bernilai sangat baik.

4) RAWAT INAP

	Nilai Unsur Pelayanan																					
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U1 1	U1 2	U1 3	U1 4	U1 5	U1 6	U1 7	U1 8	U1 9	U1 0	U2 1	U2 2
IKM per unsur	3,4 6	3,4 9	3,5 4	3,6 5	3,6 0	3,5 5	3,6 0	3,6 0	3,5 5	3,57	3,37	3,3 8	3,4 2	3,3 5	3,3 8	3,2 9	3,0 9	3,35	3,4 4	3,4 2	3,4 1	3,3 5
Kategori	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
IKM Unit Layanan	86,20 (B = BAIK)																					

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada instalasi rawat inap, dari 22 unsur penilaian survei kepuasan masyarakat, 15 unsur bernilai baik dan 7 unsur bernilai sangat baik.

BAB IV
ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur

Layanan

Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat RSUD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 dilakukan pada 4 instalasi yang meliputi instalasi gawat darurat, instalasi penunjang, instalasi rawat jalan dan instalasi rawat inap. Hasil penilaian dari empat instalasi tersebut bernilai **BAIK**.

Dari hasil yang diperoleh, terdapat 1 unsur bernilai kurang pada Instalasi Gawat Darurat dan Instalasi Penunjang. Pada Instalasi Gawat Darurat, nilai kurang ada pada unsur Sarana dan Prasarana, sedangkan pada Instalasi Penunjang nilai kurang ada pada unsur waktu pelayanan. Adapun beberapa keluhan pasien terkait pelayanan di RSUD Provinsi Sulawesi Barat diantaranya:

1. Terdapat beberapa toilet umum yang tidak dapat digunakan, kebersihan toilet yang masih perlu lebih diperhatikan lagi;
2. Kurangnya kursi tunggu pasien di apotek;
3. Kurangnya kursi tunggu penjaga pasien di IGD sehingga keluarga pasien harus menggelar karpet di samping bed pasien;
4. Perlunya penambahan tempat tidur, perlunya perbaikan pada beberapa bed pasien di IGD;
5. Seringnya AC di ruangan bermasalah sehingga pasien dan keluarga pasien merasa kurang nyaman.

4.2 Rencana Tindak Lanjut


SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 2025 (TW. I)

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan melihat skala prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

4.3 Trend Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan RSUD Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat melalui grafik berikut :

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 2025 (TW. I)



Pada grafik diatas dapat dilihat hasil survei kepuasan yang dilakukan RSUD Provinsi Sulawesi Barat triwulan 1 tahun 2025. Secara keseluruhan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2025 ini dari empat instalasi yang dilakukan penilaian semua bernilai BAIK, semoga hasil ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan pada penilaian Survei Kepuasan Masyarakat di masa mendatang.

BAB V

KESIMPULAN

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2025 semester I ini, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pelayanan publik di RSUD Provinsi Sulawesi Barat, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang beragam di masing-masing unit layanan. Hal ini dapat dilihat dari :

- a. Hasil survei kepuasan pasien pada instalasi gawat darurat dengan nilai 82,09. Hal ini menggambarkan bahwa dari penilaian masing-masing unsur pelayanan, hasil survei kepuasan pasien secara keseluruhan pada instalasi gawat darurat bernilai BAIK.
- b. Hasil survey kepuasan pasien pada instalasi Rawat Jalan dengan nilai 85,18. Hal ini menggambarkan bahwa dari penilaian masing-masing unsur pelayanan, hasil survei kepuasan pasien secara keseluruhan pada instalasi rawat jalan bernilai BAIK. Hasil survey pada instalasi rawat jalan merupakan gabungan hasil penilaian pasien dari 23 jenis poliklinik di RSUD Provinsi Sulawesi Barat.
- c. Hasil survey kepuasan pada instalasi rawat inap dengan nilai 86,20 . Hal ini menggambarkan bahwa dari penilaian masing-masing unsur pelayanan, hasil survei kepuasan pasien secara keseluruhan pada instalasi rawat inap bernilai BAIK.
- d. Hasil survey kepuasan pasien pada instalasi penunjang dengan nilai rata-rata 81,90. Hal ini menggambarkan bahwa dari penilaian masing-masing unsur pelayanan di instalasi penunjang yang terdiri dari Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium, dan Instalasi Farmasi, Rehab Medik, dan Rekam Medik hasil survei kepuasan pasien secara keseluruhan pada instalasi penunjang bernilai BAIK.

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 2025 (TW. I)

Total nilai hasil survei kepuasan RSUD Provinsi Tahun 2025 dari empat instalasi yang terdiri dari Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, dan Instalasi Penunjang adalah **83,84**. Secara keseluruhan, total hasil survei kepuasan masyarakat di tahun 2025 Triwulan I dengan kategori **BAIK**.

Mamuju, 31 Maret 2025

Direktur UPTD RSUD,



dr. Hj. Marintani Erna Dochri

Pembina Tk.I/(IV/b)

NIP. 196905242003122005